

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dilakukan secara terang yaitu perbuatan itu dilakukan di hadapan dan diumumkan didepan orang banyak, disaksikan oleh masyarakat setempat didampingi oleh tetua adat (7 raja batak), pemuka agama setempat serta para pihak yang melakukan pengangkatan anak dengan resmi secara formal, dianggap semua orang mengetahuinya, dan secara tunai, yaitu pengangkatan anak dalam arti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali. Setelah upacara adat telah dilaksanakan maka anak angkat tersebut secara sah dianggap seperti anak kandung pada umumnya.
2. Hak waris bagi anak angkat dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu yaitu anak angkat berhak atas warisan harta orang tua yang mengangkatnya namun hanya dapat mewaris harta orang tua yang diperoleh perkawinan aja. Adapun besarnya bagian yang diterima ditentukan

oleh musyawarah keluarga, yang kadangkala besarnya bagian anak angkat sama dengan anak kandung.

B. SARAN

Dalam perbuatan pengangkatan yang dilakukan dalam masyarakat adat Batak Mandailing belum memberikan perlindungan hak bagi anak angkat yang melakukannya, karena dalam hal ini jika ada perselisihan hak anak angkat akan menyulitkan dikemudian hari.